



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan KTP-el hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Jika Hilang, membawa Surat kehilangan dari kepolisian
3. Jika Rusak , membawa Ktp-el fisik yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Jika Hilang harus membawa Surat Kehilangan dari kepolisian Jika Rusak harus membawa fisik Ktp-el yang rusak
3. Ambil nomer antrian di loket pendaftaran
4. Petugas akan memverifikasi data, kemudian akan melakukan proses cetak ulang ktp-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplet dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : 085895132735